

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF *KALO SARA*
(STUDI KASUS : SUKU TOLAKI)**

***CONFLICT RESOLUTION FROM KALO SARA'S
PERSPECTIVE (CASE STUDY : TOLAKI TRIBE)***

SKRIPSI

ZAHRA ROSMA ALIFQA RIZQI

E031171511



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF *KALO*
SARA (STUDI KASUS : SUKU TOLAKI)**

SKRIPSI

ZAHRA ROSMA ALIFQA RIZQI

E031171511



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF *KALO SARA* (STUDI
KASUS : SUKU TOLAKI)**

Disusun dan diajukan oleh

ZAHRA ROSMA ALIFQA RIZQI

E0311 71 511

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 23 Maret 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mansyur Radjab, M.Si
NIP. 19580729 198403 1 003



Sultan, S.Sos, M.Si
NIP. 19691231 200801 1 047

Mengetahui,
Ketua Departemen Sosiologi
FISIP Unhas



Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D
NIP. 19630827 19911 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

NAMA : ZAHRA ROSMA ALIFQA RIZQI .
NIM : E0311 71 511
**JUDUL : PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF KALO
SARA (STUDI KASUS : SUKU TOLAKI)**

Pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Maret 2021

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi/Aplikasi Zoom

TIM EVALUASI SKRIPSI

KETUA : Dr. Mansyur Radjab, M.Si
SEKRETARIS : Sultan, S.Sos., M.Si
ANGGOTA : Dr. Suparman Abdullah, M.Si
: Drs. Arsyad Genda, M.Si

(.....*Mansur*.....)
(.....*Sultan*.....)
(.....*Suparman*.....)
(.....*Arsyad*.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAHRA ROSMA ALIFQA RIZQI

NIM : E031171511

Judul : PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF *KALO SARA*
(STUDI KASUS : SUKU TOLAKI)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 April 2021

Yang Menyatakan



Zahra Rosma Alifqa Rizqi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan Istimewa Untuk:

Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala puji, berkat rahmat dan kuasa-Mu akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada keluarga terutama kedua orang tuaku, Muhammad Suayib dan Santi Fahrani Hasanuddin atas setiap dukungannya baik berupa materi maupun non material. Terimakasih untuk segala kasih sayangnya dan perhatian yang tak terbatas kepada saya, serta saudara kandung saya Ziyad Fiqri Alghifari Muhammad yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.

Terimakasih untuk segalanya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF *KALO SARA* (STUDI KASUS : SUKU TOLAKI)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kepada Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku pembimbing I, terimakasih atas kepercayaan dan bimbingannya selama ini, tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi yang benar. Juga tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis. Sultan, S.Sos., M.si selaku pembimbing II, terimakasih untuk setiap waktu yang telah diberikan dan tanpa lelah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih untuk setiap pengajaran yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis, Muhammad Suayib dan Santi Fahrani untuk semua kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan serta dukungan yang begitu begitu besar dalam mengenyam dunia pendidikan.

2. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi dan Dr. Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasaniddin.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.
6. Semua Staf karyawan Departemen Sosiologi yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menjadi mahasiswa. Terutama Pak Pasmudir dan Ibu Ros dalam bantuannya sehingga diberi kemudahan dalam penyusunan berkas.
7. Terima kasih untuk saudara kandung saya Ziyad Fiqri Alghifari Muhammad yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.
8. Keluarga besar saya yang tak dapat saya tuliskan satu persatu yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi
9. Sosiologi 2017 selaku saudara seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi FISIP Unhas. Terima kasih untuk persaudaraan serta kebersamaan selama proses perkuliahan maupun berorganisasi. Semoga tetap

saling peduli dalam setiap keadaan dan menjadi saudara yang baik hingga kelak nanti.

10. Teruntuk Nurhalisa, Wa Ode Rizaliah, Fitriani R, Elsyia Salatin J, dan Indah Lestari yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi serta dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini berakhir.

12. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak sempat dituliskan namanya, berkat dorongan dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 2 Maret 2021

Zahra Rosma Alifqa Rizqi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Konflik	6
2.2 Konsep Simbolik.....	23
2.3 <i>Kalo Sara</i>	28
2.4 Penelitian Terdahulu	32
2.5 Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3 Tipe dan Dasar Penelitian	38
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN.....	44

4.1 Kelurahan Sabilambo	44
4.2 Kependudukan.....	46
4.3 Sarana dan Prasarana.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Profil Informan.....	49
5.2 Hasil Penelitian	52
5.3 Pembahasan.....	63
BAB VI PENUTUP	101
6.1 Kesimpulan	101
6.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual

ABSTRAK

Zahra Rosma Alifqa Rizqi. E031171511. Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif *Kalo Sara* (Studi Kasus : Suku Tolaki) di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Dibimbing oleh Dr. Mansyur Radjab, M.Si dan Sultan, S.Sos., M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan jenis konflik pada suku Tolaki serta penyelesaian konflik dalam perspektif *Kalo Sara* suku Tolaki. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagai tempat berlangsungnya penelitian. Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus dengan subjek penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari tokoh adat dan masyarakat yang pernah menyelesaikan konflik dan pernah menyaksikan penyelesaian konflik adat *Kalo Sara*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk dan jenis konflik yang ada pada suku Tolaki adalah bentuk konflik pribadi dan jenis konflik horizontal serta termasuk dalam konflik realistik dan non realistik. Diantara konflik realistik yaitu konflik penghinaan, konflik pemukulan, dan konflik pengancaman, sedangkan konflik nonrealistik yaitu konflik perselingkuhan dan konflik hubungan emosional (pacaran). Penyelesaian adat *Kalo Sara* merupakan bentuk penyelesaian konflik dari katup penyelamat (*safety valve*), pada penyelesaian konflik adat *Kalo Sara*, terdapat beberapa proses di dalam pelaksanaannya yang dimulai dari korban melaporkan ke kantor polisi atau langsung ke tokoh adat, lalu juru bicara adat menentukan hukum yang berlaku, dan proses pelaksanaan penyelesaian adat *Kalo Sara* dilakukan di rumah korban dari suatu konflik.

Kata Kunci : Penyelesaian Konflik, *Kalo Sara*.

ABSTRACT

Zahra Rosma Alifqa Rizqi. E031171511. Conflict Resolution From Kalo Sara's Perspective (Case Study : Tolaki Tribe). Sabilambo Village, Kolaka District, Kolaka Regency. Supervised by Dr. Mansyur Radjab, M.Si and Sultan, S.Sos., M.Si. Faculty of Social Science and Political Science. Hasanuddin University.

This study aims to determine the forms and types of conflict in the Tolaki tribe and how to resolve conflicts from the perspective of Kalo Sara, the Tolaki tribe. This research was conducted from December 2020 to January 2021 in Sabilambo Village, Kolaka District, Kolaka Regency as a place for the research to take place. This type of research uses descriptive qualitative research type based on case study research with the research subjects are 6 people consisting of traditional leaders and community who have resolved conflicts through the Kalo Sara custom and have witnessed the resolution of the Kalo Sara customary conflict. Based on the results of the study, it was found that the forms and types of conflict that existed in the Tolaki tribe were persona conflicts and horizontal types of conflict and included in realistic and non-realistic conflict. Among the realistic conflict, namely conflict of humiliation, conflict of beatings, and conflict the threats, while non-realistic conflicts are conflicts if infidelity and conflict of emotional relationships (dating). Kalo Sara's customary resolution is a form of conflict resolution for the safety valve, at the resolution of the Kalo Sara customary conflict, there are several processes in its implementation, starting from the victim reporting to the police station or directly to traditional leaders, the the customary spokesperson to determine the applicable law, and the process of implementing Kalo Sara's customary settlement was carried out at the victim's house from a conflict.

Keywords : Resolution Conflict, Kalo Sara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki kelembagaan yang berfungsi mengontrol perilaku anggotanya dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan. Fungsi kelembagaan memiliki dinamika yang bergantung pada perubahan-perubahan masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dilihat dari proses sosial melalui interaksi baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik.

Konflik setiap saat dapat muncul pada setiap kelompok masyarakat sebagai wujud adanya persaingan diantara anggota masyarakat. Secara teori fenomena konflik dipandang sebagai suatu proses sosial disosiatif yaitu para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya *feeling of hostility* secara alamiah. Simmel menyatakan: “*The actually dissociating elements are the causes of the conflict-hatred and envy, want and desire*” (Unsur-unsur yang sesungguhnya dari asosiasi adalah sebab-sebab konflik-kebencian dan kecemburuan, keinginan dan nafsu) (Ritzer, 2012).

Setiap konflik yang terjadi selalu melahirkan resolusi atau penyelesaian baik melalui hukum positif maupun hukum adat atau melalui musyawarah masyarakat. Langkah awal penyelesaian suatu konflik diperlukan pemetaan atau memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher pemetaan konflik meliputi

pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada (Tamarasari, 2002).

Hukum memiliki sanksi apabila aturan-aturan itu dilanggar maka pelanggar akan menderita atas hukuman yang diberikan. Penderitaan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan). Penyelesaian melalui sistem hukum biasanya dilakukan dengan jalan mediasi maupun arbitrase. Arbitrase lebih banyak digunakan dalam penyelesaian kasus perdata. Sedangkan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar-pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan (Tamarasari, 2002).

Setiap kelompok masyarakat atau suku memiliki sistem kelembagaan hukum tersendiri. Menurut Jaswan (Fadly, 2017) setidaknya terdapat 366 kelompok suku bangsa Indonesia, 50 diantaranya mendiami pulau Sulawesi dan salah satunya adalah suku bangsa “Laki” atau lazim disebut suku “Tolaki”, suku ini bermukim di wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Menurut Hazairin, dari 366 kelompok suku bangsa tersebut, yang tetap “eksis”, hanya 250 etnis sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda hingga memasuki pemerintahan Indonesia merdeka, 250 etnis

suku bangsa ini di akui sebagai Masyarakat Hukum Adat (*Zelf Bestuurende landschappen dan Volks Gemeenschappen*), salah satunya adalah Suku Tolaki. Masyarakat hukum adat Tolaki yang telah mendiami sebagian besar jazirah Propinsi Sulawesi Tenggara sejak dahulu, sangatlah menjunjung aturan adat istiadat yang di wariskan oleh leluhur mereka. Bentuk penghargaan mereka terhadap hukum adat yang di wariskan leluhur nenek moyang mereka masih sangat jelas dilaksanakan di masyarakat dimana terlihat jelas dimasyarakat Suku Tolaki penggunaan adat *Kalo Sara* dalam sistem norma hukum dan tata nilai masyarakat suku Tolaki.

Kalo Sara yaitu *Kalo* yang digunakan sebagai alat upacara perkawinan adat, upacara pelantikan raja, upacara penyambutan tamu penting, upacara perdamaian atas pejabat, alat untuk menyampaikan undangan pesta keluarga (Amiruddin, 2017).

Kalo Sara terdiri atas 3 bagian, yaitu : (1) *Kalo*, berupa lilitan tiga rotan yang melingkar, (2) kain putih sebagai pengalas, dan (3) *Siwoleuwa*, yaitu anyaman dari daun palem berbentuk persegi empat. Ketiga wadah ini jika berdiri sendiri tidak memiliki arti dan fungsi adat, kecuali ketiganya menyatu dalam suatu tatanan dengan struktur sebagai wadah pengalas paling bawah berupa *Simoleuwa*, kemudian dilapisi di atasnya dengan kain putih, dan di atas kedua wadah ini diletakkan *Kalo* (Amiruddin, 2017).

Keberadaan *Kalo Sara* dalam Masyarakat Suku Tolaki telah terbukti mampu menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat. *Kalo Sara*

dalam masyarakat Tolaki yang memiliki fungsi yang sakral dan di hormati, keberlakuannya dipatuhi oleh masyarakat Suku Tolaki maupun suku-suku lain yang mendiami jazirah daratan Sulawesi Tenggara. Dalam persoalan-persoalan tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang bersifat individu atau keluarga maupun kelompok yang lebih luas dan menjurus kepada perbuatan hukum pidana atau perdata, biasanya perangkat adat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak kepolisian. Apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kelembagaan adat yang tersedia, maka persoalan tersebut diserahkan kepada pihak yang terkait. Dengan demikian lembaga adat menyelesaikan perdamaian antara pihak keluarga atau kelompok yang bertikai secara adat, sementara pihak kepolisian atau pemerintah menyelesaikan proses hukumnya (Fadly, 2017).

Melihat *Kalo Sara* sebagai simbol yang sangat penting bagi suku Tolaki dan salah satu fungsinya adalah sebagai alat untuk penyelesaian konflik antar individu maupun antar kelompok, dalam skala kecil maupun dalam skala besar, peneliti tertarik untuk mengangkat dan menelusuri bagaimana penyelesaian konflik dalam perspektif *Kalo Sara* yang dijadikan sebagai alat penyelesaian konflik pada suku Tolaki di wilayah Kabupaten Kolaka.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan jenis konflik pada suku Tolaki?
2. Bagaimana penyelesaian konflik menurut perspektif *Kalo Sara* pada suku Tolaki?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk dan jenis konflik pada suku Tolaki.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian konflik menurut perspektif *Kalo Sara* pada suku Tolaki.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka, dalam mengetahui bentuk dan jenis konflik pada suku Tolaki.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka, dalam mengetahui penyelesaian konflik menurut perspektif *Kalo Sara* pada suku Tolaki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Konflik

Istilah “konflik” secara etimologi berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Irsyad, 2019). Kehidupan sosial yang terdiri dari sekumpulan individu tentu saja memiliki perbedaan dalam berbagai aspek baik dari segi kepentingan, etnis, kehendak, tujuan, dan hal-hal lainnya. Konflik sebagai gejala sosial telah menjadi hal yang bersifat inheren, hingga ia dapat hadir kapanpun dengan masyarakat sebagai ruang lingkungannya (Irsyad, 2019).

Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Konflik dapat memberi dampak secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Suhardono, 2015).

Sebuah konflik terdapat aktor-aktor yang bertentangan atau bersaing serta sumber daya yang mereka perebutkan. Lebih lanjut konflik melalui tahapan taruhan yang dianggap bernilai dihasratkan oleh dua atau lebih pihak yang bertentangan melibatkan sekumpulan aktor secara terorganisir, pertarungan nilai dan pergumulan/kompetisi untuk mencapai apa yang di pertaruhkan. Secara harfiah di dalam kamus Oxford konflik dimaknai sebagai *serious disagreement*,

serious difference of opinion antara pihak satu dengan pihak yang lain (Homby dalam Yusuf, 2015 : 5).

Berikut ini merupakan definisi konflik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli (Irsyad, 2019), diantaranya yaitu :

- a. Robert M.Z. Lawang menyatakan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, yang dimana tujuan mereka berkonflik selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk menundukkan saingannya.
- b. Menurut Coser bahwa konflik merupakan perjuangan terhadap suatu gugatan dan nilai yang disebabkan oleh kelangkaan status, kekuasaan dan sumber daya.

Konflik (Suhardono, 2015) didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. Implikasi dari definisi konflik di atas adalah:

- 1). Konflik dapat terjadi di dalam atau di luar sebuah sistem kerja peraturan.
- 2). Konflik harus disadari oleh setidaknya salah satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
- 3). Keberlanjutan bukan suatu hal yang penting karena akan terhenti ketika suatu tujuan telah tercapai.

4). Tindakan bisa jadi menahan diri dari untuk bertindak.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (power) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Irsyad, 2019).

Fenomena konflik pun dipandang sebagai proses sosiasi. Sosiasi bisa menciptakan asosiasi yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan kelompok masyarakat. Sebaliknya sosiasi juga bisa melahirkan diasosiasi, yaitu para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya feeling of hostility secara alamiah. Simmel menyatakan: *“The actually dissociating elements are the causes of the conflict-hatred and envy, want and desire”* (Unsur-unsur yang sesungguhnya dari diasosiasi adalah sebab-sebab konflik-kebencian dan kecemburuan, keinginan dan nafsu) (Ritzer, 2012).

Menurut Soerjono Soekanto (Astri, 2012), bentuk dan jenis konflik terbagi dalam beberapa konflik yaitu : konflik pribadi, konflik rasial, konflik antarkelas sosial, konflik politik antargolongan dalam satu masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat dan konflik bersifat internasional.

1. Konflik Pribadi

Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong

tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.

2. Konflik Rasial

Konflik rasial pada umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit dan warna rambut. Secara umum, ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antar-ras dipertajam.

3. Konflik Antarkelas Sosial

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.

4. Konflik Politik Antargolongan dalam Satu Masyarakat Maupun antara Negara-Negara yang Berdaulat

Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Perbedaan ini memunculkan peluang terjadinya konflik antargolongan terbuka lebar.

5. Konflik Bersifat Internasional

Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat dalam suatu negara.

a. Jenis dan Tipe Konflik

Terdapat dua jenis konflik, pertama dimensi vertikal atau “konflik atas”. Yang dimaksud adalah konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite di sini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (baca: pusat pemerintahan), kelompok bisnis atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakannya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban di kalangan massa (rakyat). Kedua, konflik horisontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri. Dalam kurun lima tahun terakhir (sejak pertengahan 90-an), dirasakan setidaknya ada dua jenis konflik horizontal, yang tergolong besar pengaruhnya: (1) konflik antar agama, (2) konflik antar suku.

Adapun macam-macam konflik terbagi ke dalam beberapa poin, diantaranya sebagai berikut (Irsyad, 2019):

1) Konflik gender

Konflik dalam hal ini lebih merujuk pada aspek sosiokultural laki-laki dan perempuan, dimana sebuah peran dan status menjadi persoalan terjadinya konflik. Sebuah peran ataupun status yang kemudian didominasi oleh salah satu kaum merupakan isu dalam kehidupan sosial, hingga sebagian menganggap bahwa kaum lain yang tidak dapat terlibat didalam peran dan status tersebut mengalami sebuah diskriminasi, khususnya pada kaum perempuan. Mereka lebih kepada menginginkan adanya kesetaraan gender agar tidak menjadikan salah satu kaum terlihat lemah karena didominasi oleh kaum lainnya.

2) Konflik Rasial dan Antarsuku

Jenis konflik ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup sensitif dalam kehidupan sosial. Suatu ras dan suku yang dimiliki dengan berbagai keanekaragaman membuat sebagian kelompok menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang lebih unggul dari kelompok lainnya. Sehingga hal tersebut, menimbulkan bentuk-bentuk eksploitasi pada kelompok yang didominasi. Salah satu bentuk konflik ras lahir karena adanya perbedaan warna kulit, dimana sikap superior kaum kulit putih cenderung memperlakukan kaum kulit hitam dengan warga negara kelas dua yang secara politik dan yuridis hak-hak mereka sering terabaikan.

Selain persoalan ras, sebuah etnik yang beraneka ragam pun menjadi potensi lahirnya konflik antarsuku. Salah satu contoh dampak konflik antarsuku pernah terjadi di Yugoslavia yang membuat salah satu negara di Kawasan Eropa

Timur mengalami kehancuran pada dekade 90-an. Mereka terpecah belah, hingga Yugoslavia terbagi atas dasar etnis, seperti Serbia, etnis Muslim Bosnia, dan Croatia. Hal tersebut menunjukkan betapa vitalnya menghargai perbedaan, sebab konflik seperti ini telah mengarah pada gerakan separatis daerah.

Tipe-tipe konflik (Susan, 2014) terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan. Tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antarkelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah kearah konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.

Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan, perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Konflik terbuka adalah situasi di mana konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Konflik di permukaan: memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).

b. Sebab-sebab Konflik

Dalam buku Elly M Setiadi dan Usman Kolip tahun 2011 (Rachma, 2017), menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat mengenai akar penyebab dari timbulnya konflik diantaranya:

1. Perbedaan antar Individu

Perbedaan pendapat, tujuan dan keinginan yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial individu memiliki karakter yang berbeda, dari perbedaan tersebutlah yang memengaruhi timbulnya konflik.

2. Benturan antar Kepentingan

Terdapatnya keinginan antar kelompok politik yang ingin memperluas jaringannya atau wilayahnya untuk mengembangkan kepentingannya dalam bidang politik. Kepentingan politik yang sering terjadi sering kali menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi bisa menimbulkan konflik yang ditandai dengan gejala tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga orang banyak kehilangan arah dan pedoman perilaku.

4. Perbedaan yang terjadi akibat kebudayaan mengakibatkan adanya perasaan in group dan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok. Sikap yang menunjukkan bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lain.

c. Resolusi Konflik

Resolusi konflik Fisher (Rachma, 2017) adalah usaha menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan membangun hubungan yang baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Weitzman & Weitzman (Rachma, 2017) resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama.

Jadi kesimpulannya, resolusi konflik adalah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, resolusi konflik juga memiliki cara-cara demokratis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik secara musyawarah atau melalui jalur hukum. Dalam pendekatan resolusi konflik telah banyak dijelaskan oleh tokoh, sehingga hal itu menjadi umum ketika melihat konflik dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik. Moore dalam *The Study on Mining Licence Overlaps* mengatakan bahwa pendekatan resolusi konflik terbagi menjadi empat yaitu, negoisasi, mediasi, arbitasi, dan pendekatan legal (Rachma, 2017).

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, komposisi serta mengembangkan rasa keadilan (Suhardono, 2015)

Ada beberapa macam kemampuan sangat penting yang dapat dirumuskan dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik (Suhardono, 2015) diantaranya:

Pertama, kemampuan orientasi. Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan harga diri.

Kedua, kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.

Ketiga, kemampuan emosi. Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.

Keempat, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.

Kelima, kemampuan berfikir kreatif. Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.

Keenam, kemampuan berfikir kritis. Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

d. Tahapan Resolusi Konflik

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk menyampaikan keinginan dari pihak yang berkonflik yang pada akhirnya akan menemukan suatu keputusan yang disepakati secara bersama oleh pihak yang terkait dalam sebuah konflik. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih tanpa memerlukan pihak lain untuk menengahi perselisihan tersebut (Rachma, 2017)

2. Mediasi

Mediasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengajak pihak ketiga (netral) ketika cara negosiasi tidak berhasil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai mediator antara pihak yang sedang mengalami konflik. Dimana pihak ketiga selain berfungsi sebagai mediator yang bersifat netral, juga berfungsi sebagai pihak yang bisa menjembatani antara pihak yang bertikai untuk mencari dan memecahkan solusi sesuai keinginan pihak yang bertikai (Rachma, 2017).

3. Arbitrasi

Upaya yang dilakukan dengan dua pihak atau lebih dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan di bantu oleh pihak ketiga yang disebut pihak arbiter. Fungsi dari pihak ketiga adalah untuk menjembatani

keinginan kedua belah pihak dan pihak albitar yang memberikan persetujuan dengan menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik. Hasil dari keputusan pada pihak ketiga mengikat secara hukum (Rachma, 2017).

4. Legal

Pendekatan melalui cara legal adalah tahapan terakhir ketika negosiasi, mediasi, dan arbitrase sudah tidak lagi dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik dengan cara legal, pihak ketiga adalah lembaga pengadilan. Pihak ketiga adalah hakim yang akan memutuskan berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari pihak berkonflik dan keputusan hakim ini mengikat secara hukum. Dengan demikian, penyelesaian menggunakan pendekatan secara legal akan mencapai hal *win-lose solution* (Rachma, 2017).

e. Teori Konflik

1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori-teori konflik diorientasikan ke arah studi mengenai struktur-struktur dan lembaga-lembaga sosial. Bagi kaum fungsionalis, masyarakat statis atau, paling jauh, dalam keseimbangan yang bergerak, tetapi bagi Dahrendorf dan para teoritis konflik, setiap masyarakat pada setiap titik tunduk kepada proses-proses perubahan. Di mana kaum fungsionalis menekankan ketertiban masyarakat, para teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik ada pada setiap titik di dalam sistem sosial (Ritzer, 2012)

Bagi Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai “integrated into a common frame of reference”. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial (Tualeka, 2017). Hal ini tentu saja berlawanan dari tradisi fungsionalisme struktural yang melihat unit analisis sosiologi adalah konsensus di antara berbagai organisasi sosial, sehingga memungkinkan berbagai kerja sama.

(Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik, sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkembang sesudah perang Dunia II (Aniek, 2018).

Dahrendorf berkonsentrasi pada struktur-struktur sosial yang lebih besar. Sentral bagi tesisnya ialah ide bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai jumlah otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak pada individu tetapi pada posisi. Dahrendorf tertarik bukan hanya pada struktur posisi-posisi itu tetapi juga pada konflik di antara mereka. Menurut Dahrendorf tugas pertama analisis konflik ialah mengenali peran-peran berbagai otoritas di dalam masyarakat, selain membuat alasan untuk studi struktur-struktur berskala besar seperti peran-peran otoritas, Dahrendorf menentang orang-orang yang berfokus pada level individual (Susan, 2014).

Otoritas yang dibubuhkan kepada posisi-posisi itu adalah unsur kunci di dalam analisis Dahrendorf. Otoritas selalu menyiratkan baik superordinasi maupun subordinasi. Orang-orang yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan para subordinat; yakni, mereka mendominasi karena pengharapan orang-orang yang mengelilingi mereka, bukan karena mereka memiliki sifat-sifat psikologis. Seperti otoritas, pengharapan-pengharapan itu dibubuhkan kepada posisi-posisi, bukan kepada orang-orang. Otoritas bukanlah suatu fenomena sosial yang digeneralisasikan; orang-orang yang tunduk pada pengendalian, dan juga lingkungan pengendalian yang dapat diizinkan, dirinci di dalam masyarakat. Akhirnya, karena otoritas sah, sanksi-sanksi dapat ditimpakan kepada orang-orang yang tidak patuh (Susan, 2014).

Sejauh menurut Dahrendorf, otoritas tidak tetap, karena terletak di dalam posisi-posisi, bukan pada orang-orang. Oleh karena itu, seseorang memegang otoritas di dalam suatu latar tidak mesti memegang suatu posisi otoritas di dalam latar yang lain. Demikian pula, seseorang yang berada di posisi subordinat di dalam satu kelompok mungkin memegang posisi superordinat di kelompok lain. Dari argumen Dahrendorf dapat diartikan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit-unit yang dia sebut asosiasi-asosiasi yang dikoordinasi secara impelsif. Hal-hal itu mungkinginterlihat sebagai asosiasi-asosiasi manusia yang dikendalikan oleh hierarki posisi-posisi otoritas. Oleh karena itu, masyarakat mengandung banyak asosiasi demikian, seorang individu dapat menduduki suatu posisi otoritas di dalam suatu asosiasi dan posisi subordinat di dalam asosiasi lainnya (Susan, 2014).

Menurut Dahrendorf dalam Veeger (Tualeka, 2017) analisis masyarakat dengan memakai segi pandangan konflik, bertitik tolak pada dua kenyataan bahwa anggotanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Dualisme ini termasuk dalam struktur kepentingan tiap-tiap kepentingan dalam kehidupan bersama mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling berlawanan.

Menurut Dahrendorf dalam After (Tualeka, 2017) di dalam struktur fungsionalis terdapat asumsi bahwa setiap masyarakat relatif kukuh, masyarakat merupakan struktur unsur yang sangat terintegrasi, setiap

masyarakat mempunyai fungsi untuk memberi dukungan kepada pemeliharaannya sebagai suatu sistem dan dalam struktur sosial yang masih berfungsi didasarkan pada konsensus para anggotanya. Di dalam teori konflik sebaliknya tergantung pada asumsi yang sangat berbeda:

- a. Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada berbagai proses perubahan, perubahan sosial bisa terjadi di semua hal.
- b. Setiap masyarakat dalam setiap hal memunculkan perselisihan dan konflik: konflik sosial bisa terjadi di semua hal.
- c. Setiap masyarakat selalu diwarnai oleh paksaan dari beberapa anggotanya kepada anggota yang lain (Tualeka, 2017)

2. Teori Lewis Coser

Lewis Coser adalah salah satu pelopor sosiologi klasik struktural. Ia lahir dari keluarga Yahudi di Jerman pada 1913. Ia menjadi anggota gerakan mahasiswa sosialis di Jerman pada masa Hitler, dan karena itulah ia meninggalkan Jerman. Ia tinggal di Perancis tanpa pekerjaan dan selalu dalam kondisi kelaparan. Ia berinisiatif belajar studi komparatif di Universitas Sorbonne Perancis yang kemudian menjadikannya seorang sosiolog terkemuka.

Menurut Wallace dan Wolf, Coser telah memberi kontribusi penting dalam tradisi sosiologi konflik, yaitu : pertama, pendapatnya mengenai konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain

daripada perlawanan kelompok kepentingan; kedua, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Pada dimensi ini, Coser memperlihatkan bagaimana konflik memiliki fungsi terhadap sistem sosial. Ia juga menolak bahwa hanya konsensus dan kerja sama yang memiliki fungsi terhadap integrasi sosial.

Menurut Coser, konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkannya. Coser memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang (*hostile feeling*), dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara cinta dan rasa benci hadir.

Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh dengan tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar-agama, antar-etnis, dan konflik antar-kepercayaan lainnya. Konflik ialah tujuan itu sendiri, baik diizinkan atau tidak. Konflik nonrealistik merupakan satu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas

identitas satu kelompok, dan cara ini mewujudkan bentuk-bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari sumber lain.

Menurut Wallace dan Wolf, fungsi positif konflik internal terhadap kelompok bisa berlaku tatkala konflik tidak menyertakan nilai-nilai dan prinsip dasar. Hal ini berkaitan tipe konflik yang diciptakan Coser bahwa konflik yang menyertakan nilai-nilai dari prinsip dasar biasanya bersifat non-realistik.

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup penyelamatan (safety-valve) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial atau suatu mekanisme yang dipakai untuk mempertahankan kelompok yang menghadapi konflik tanpa merusak hubungan kelompok itu sendiri. Misalnya, rasa kekecewaan, marah terhadap kelompok dapat disalurkan melalui lelucon, gambar atau lukisan dan lain sebagainya. Katup penyelamat ini dapat berupa sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atau sebuah sistem atau struktur.

2.2.Konsep dan Teori Simbolik

Makna yaitu proses penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya (Wahyu, 2016). Kata simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu *symbolos* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu

kepada seseorang. Manusia dalam hidupnya selalu berkaitan dengan simbol-simbol yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Manusia adalah *animal symbolicum*, yang artinya adalah pemikiran dan tingkah laku simbolis merupakan ciri yang betul-betul khas manusiawi dan bahwa seluruh kemajuan kebudayaan manusia berdasarkan diri pada kondisi-kondisi ini. Manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh dengan simbol (Ferudyn, 2013).

a. Teori Interaksi Simbolik

Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G.H. Mead. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.

Interaksi adalah proses ketika kemampuan berpikir dikembangkan dan diungkapkan. Semua tipe interaksi, bukan hanya interaksi selama sosialisasi, memperbaiki kemampuan kita berpikir. Di luar itu, berpikir membentuk proses interaksi. Di dalam sebagian besar interaksi, para aktor harus memperhitungkan orang lain dan memutuskan jika dan bagaimana menyesuaikan kegiatan-kegiatan mereka dengan kegiatan orang lain (Ritzer, 2012).

Para interaksionis simbolik, mengikuti Mead, cenderung menyetujui signifikansi kasual bagi interaksi sosial. Oleh karena itu, makna berasal bukan dari proses mental yang soliter tetapi dari interaksi. Fokus itu berasal dari pragmatisme Mead: dia berfokus pada tindakan manusia dan interaksi, bukan pada proses-proses mental yang terisolasi. Para interaksionis simbolik secara umum meneruskannya di dalam arah ini. Antara lain, perhatian sentral bukan tentang bagaimana manusia menciptakan secara mental makna-makna dan simbol-simbol, tetapi bagaimana mereka mempelajarinya selama interaksi secara umum dan sosialisasi secara khusus (Ritzer, 2012).

Manusia mempelajari simbol-simbol dan juga makna-makna di dalam interaksi sosial. Sementara manusia merespons tanda-tanda tanpa pikir panjang, mereka merespons simbol-simbol di dalam cara yang penuh pemikiran. Tanda-tanda berarti bagi dirinya sendiri (contohnya, gerak isyarat anjing yang marah atau air bagi seseorang yang sekarat karena kehausan). “simbol-simbol adalah objek-objek sosial yang digunakan untuk menggambarkan (“menggantikan”, ‘menggambil tempatnya’) apa pun yang disetujui orang untuk digambarkan. Tidak semua objek sosial berarti hal-hal yang lain, melainkan hal-hal yang benar-benar merupakan simbol. Kata-kata, artefak-artefak fisik, dan tindakan-tindakan fisik (contohnya, kata sampan, sebuah salib atau Bintang David, dan mengepalkan tinju) semuanya dapat menjadi simbol-simbol. Orang sering menggunakan simbol-simbol untuk mengomunikasikan sesuatu tentang diri mereka sendiri: mereka mengendarai Rolls-Royce, misalnya, untuk menyampaikan suatu gaya hidup tertentu (Ritzer, 2012).

Para interaksionis simbolik memahami bahasa sebagai suatu sistem luas simbol-simbol. Kata-kata adalah simbol-simbol karena digunakan untuk melambangkan benda-benda lain. Kata-kata membuat semua simbol lain menjadi mungkin. Tindakan-tindakan, objek-objek dan kata-kata lain ada dan mempunyai makna hanya karena mereka ada dan dapat dilukiskan melalui penggunaan kata-kata (Ritzer, 2012).

Simbol-simbol sangat penting dalam memungkinkan orang bertindak di dalam cara-cara manusiawi yang khas. Oleh karena simbol, manusia “tidak merespons secara pasif kepada realitas yang memaksakan dirinya, tetapi menciptakan secara aktif dan menciptakan kembali dunia tempatnya bereaksi” (Ritzer, 2012).

Makna dan simbol-simbol memberi karakteristik yang khas pada tindakan sosial (yang meliputi suatu aktor tunggal) dan interaksi sosial (yang meliputi dua atau lebih aktor yang terlibat di dalam tindakan sosial bersama) manusia (Soekanto & Sulistyowati, 2013).

Di dalam proses interaksi sosial, orang mengomunikasikan secara simbolis makna-makna kepada orang-orang yang terlibat. Orang-orang lain menafsirkan simbol-simbol itu dan mengorientasikan tindakan mereka, merespons berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, di dalam interaksi sosial, para aktor terlibat di dalam suatu proses saling memengaruhi. Christopher mengacu kepada interaksi sosial yang dinamis itu sebagai “tarian” yang melibatkan para partner tersebut (Soekanto & Sulistyowati, 2013).

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial (Soekanto & Sulistyowati, 2013).

Secara ringkas teori interaksi simbolik (Soekanto & Sulistyowati, 2013) didasarkan pada premis-premis berikut:

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan Obyek sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek fisik, tindakan atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak.
3. Makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Prinsip-prinsip interaksionalisme simbolik memuat beberapa poin penting. Pertama, manusia memiliki perbedaan dengan hewan karena adanya kemampuan

untuk berpikir. Kedua, kemampuan manusia untuk berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Ketiga, interaksi sosial mengharuskan seseorang untuk memahami simbol-simbol. Keempat, makna yang dipahami memungkinkan orang melaksanakan tindakan dan interaksi manusia yang khas. Kelima, manusia mampu menggunakan penafsiran mereka untuk mengubah makna dan simbol yang digunakan dalam tindakan. Keenam, orang mampu membuat modifikasi-modifikasi dan perubahan-perubahan, sebagian karena kemampuan dalam berinteraksi dengan diri sendiri. Ketujuh, pola-pola tindakan yang terangkai membentuk kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat. (Ritzer, 2012)

2.3. Kalo Sara

Pada masyarakat suku bangsa Tolaki yang mendiami wilayah jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana mendiami beberapa wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara dan Selatan sampai di Kolaka terdapat sebuah simbol yang dikenal dengan nama kalosara. Lingkup berlakunya perangkat kalosara ini meliputi keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah Kerajaan Mekongga. Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat memahami dan menggunakan istilah *Kalo Sara*, sebagai simbol adat istiadatnya, yang maknanya mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma/sistem hukum dengan aturan khusus yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan sampai saat ini keberadaan kalo masih ditempatkan sebagai suatu yang sakral (Fadly, 2017).

Kalo Sara sebagai benda yang dianggap bertuah bagi orang Tolaki, berasal dari dua kata yakni *Kalo* dan *Sara* yang secara harfiah masing-masing mempunyai arti tersendiri. *Kalo* dapat berarti suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, atau dapat juga berarti pertemuan-pertemuan maupun suatu kegiatan bersama dimana para pelakunya membentuk lingkaran. Keberadaan *Kalo Sara*, sering juga disebut sebagai *Osara* atau *Sara Wonua* yang artinya hukum negeri. Benda *Kalo Sara* yang dijadikan sebagai simbol budaya di kalangan suku bangsa Tolaki, baik yang berdiam di Konawe maupun di Mekongga, berdasarkan sejarahnya, orang pertama sebagai pencipta atau penemu atribut *Kalo* adalah Puteri Wekoila yang juga dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya Kerajaan Konawe yang diperkirakan pada abad ke 11 atau Tahun 1150 M (Fadly, 2017)

Kalo Sara adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan Suku Tolaki. *Kalo Sara* atau biasa disebut juga dengan *kalo* merupakan sebuah simbol hukum adat pada kebudayaan Tolaki di Sulawesi Tenggara. *Kalo Sara* digunakan dalam berbagai aturan hukum adat seperti hukum dalam pemerintahan, perkawinan, pewarisan, utang-piutang, konflik dan penyelesaiannya, serta banyak bidang lainnya.

Secara fisik, *Kalo Sara* ini diwujudkan dengan seutas rotan berbentuk lingkaran yang kedua ujungnya disimpul lalu diletakkan di atas selembar anyaman kain berbentuk bujur sangkar. Tradisi yang tetap lestari ini biasa digelar dalam menyelesaikan suatu pertikaian atau perselisihan dalam kehidupan masyarakat

Suku Tolaki yang saat ini tersebar di Wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari.

Kalo atau *Kalo Sara* adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul atau diikat, dimana dua ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar.

Tiga ujung rotan, dimana yang dua tersembunyi dalam simpul dan ujung yang satunya dibiarkan mencuat keluar memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh diberkan kepada umum atau orang banyak, sehingga pada Orang Tolaki terdapat kata-kata bijak: *Kenota Kaduki Osara Mokongga'du'i*, *Toono Meohai Mokonggo'a'i*, *Pamarenda Mokombono'i*. Arti bila dalam menjalankan sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintah-lah yang akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat orang Tolaki.

Lilitan tiga utas rotan mempunyai makna sebagai kesatuan dari stratifikasi sosial orang Tolaki yang terdiri dari *Anakia* (bangsawan), *Towonua* (penduduk asli atau pemilik negeri) yang juga bisa disebut *Toono Mo Tuo* (orang-orang yang dituakan) atau *toono dadio* (penduduk atau orang kebanyakan), dan *O Ata* (budak).

Selain itu, tiga lilitan rotan juga memiliki makna sebagai satuan dari keluarga, yakni bapak, ibu, dan anak sebagai unit terkecil jika digabungkan atas beberapa keluarga akan membentuk suatu masyarakat. Stratifikasi sosial tersebut mempengaruhi ukuran *kalo sara* yang dipergunakan, yaitu:

1. *Kalo Sara* dengan ukuran lingkaran yang dapat masuk dalam tubuh manusia dewasa diperuntukkan untuk urusan golongan bangsawan.
2. *Kalo Sara* dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada bahu manusia diperuntukkan untuk urusan-urusan golongan *Toono Motuo* yani para pemangku adat.
3. *Kalo Sara* dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada kepala atau lutut manusia dewasa diperuntukkan untuk urusan-urusan golongan *Toono Dadio* atau orang kebanyakan.

Meskipun begitu, stratifikasi sosial yang disebutkan sebelumnya merupakan stratifikasi sosial lama, karena terdapat perubahan dalam kebudayaan Orang Tolaki, terutama karena saat ini tidak dikenal lagi golongan *O Ata* atau budak. Terkait dengan pergeseran stratifikasi tersebut, maka ukuran *Kalo Sara* yang dipakai juga mengalami perubahan. Jika dahulu Orang Tolaki mengenal tiga jenis *Kalo*, yang penggunaannya diperuntukkan untuk tiga status sosial, maka saat ini Orang Tolaki hanya mengenal dua ukuran *Kalo Sara* sesuai peruntukannya, yaitu:

1. *Kalo Sara* dengan diameter 45 cm yang diperuntukkan untuk golongan *anakia* dan jabatan Bupati ke atas (Bupati, Gubernur, dan seterusnya).

2. *Kalo Sara* dengan diameter 40 cm yang diperuntukkan bagi golongan *toono motuo* (orang-orang yang dituakan) *toono dadio* (penduduk atau masyarakat kebanyakan).

Pandangan dalam masyarakat Tolaki di Konawe/Mekongga terhadap keberadaan *Kalo Sara* tersebut, terungkap dalam suatu motto filosofis yang berbunyi sebagai berikut; *Inae Konosara Ieto Pinesara, Ina Lia sara Ieto Pinekasara*, Artinya; Barang siapa yang mentaati/menjunjung tinggi hukum (adat) akan diperlakukan dengan baik/adil, barang siapa yang melanggar hukum (adat) akan diberi ganjaran atau hukuman.

Meskipun *Kalo Sara* terbilang usianya seumur dengan kehadiran Kerajaan Konawe di Kendari dan Mekongga di Kolaka, namun sebagai suatu hasil produk nenek moyang mereka, sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Bahkan berdasarkan hasil penelitian Tarimana beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa ada sekitar 86% dari 384 orang responden, yang menilai *Kalo Sara* itu masih sangat berperan sebagai lambang integrasi dan solidaritas masyarakat Tolaki. Kalaupun terjadi adanya perubahan *Kalo Sara* tersebut, maka tidaklah terlalu signifikan dalam penggunaannya.

2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
-----	---------------	-------	------------------	-------------------------

1.	Nadi a Chai runn isa Rac hma	2017	Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus : Konflik Lahan Antara PAUD Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA	penyelesaian masalah yang dilakukan hanya dengan menggunakan tahapan negosiasi saja sehingga tahapan seperti mediasi, albitrasi dan legal tidak diperlukan dalam penyelesaian konflik. Kendati, dalam penyelesaian masalah melalui negosiasi saja sudah cukup untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi antara PAUD Islam Mandiri dengan pembangunan RPTRA.
2.	Kamaru ddin, dkk	2013	Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat	Model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat

				<p>Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model penyelesaian mediasi secara teori. Dimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat cenderung seperti peradilan tetapi hakim yang memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah <i>gampong</i> atau <i>mukim</i>.</p>
3.	stamin B, La Ode Monto, dkk	2018	<p>onflik Perkawinan dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat</p>	<p>ran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan dilakukan melalui pemberian nasehat, pendekatan kepala keluarga (suami-istri),</p>

				<p>mendamaikan kedua belah pihak (kedua keluarga) yaitu dengan memberikan waktu berpikir, mengingat-ingat kebaikan serta pengorbanan yang telah dilakukan keduanya, melaksanakan da'wah, mengadakan konsultasi, memberikan pengertian agar salah satu pihak yang mengalah.</p>
--	--	--	--	--

2.5 Kerangka Konseptual

Kalo Sara adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan Suku Tolaki. *Kalo Sara* atau biasa disebut juga dengan *kalo* merupakan sebuah simbol hukum adat pada kebudayaan Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat memahami dan menggunakan istilah *Kalo Sara*, sebagai simbol adat istiadatnya, yang maknanya

mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma/sistem hukum dengan aturan khusus yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. *Kalo Sara* digunakan dalam berbagai aturan hukum adat seperti hukum dalam pemerintahan, perkawinan, pewarisan, utang-piutang, konflik dan penyelesaiannya, serta banyak bidang lainnya.

Konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, yang dimana tujuan mereka berkonflik selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk menundukkan saingannya. Masyarakat suku Tolaki biasanya dalam menyelesaikan suatu konflik, mereka menggunakan *Kalo Sara* yang dipimpin oleh Tolea atau Kepala Adat, yang kemudian dihadiri oleh yang berkonflik, untuk itu peneliti ingin mengetahui bentuk dan jenis konflik dalam suku Tolaki serta penyelesaian konflik dalam perspektif *Kalo Sara* pada suku Tolaki. Adapun untuk mengetahui lebih jelas berikut ini kerangka konseptual penelitian:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual

